



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang (Kantin Sekolah), bertempat tinggal di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 6 Januari 2020, Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 211/17/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019;

*hal 1 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di rumah Penggugat selama 4 bulan sampai berpisah pada tanggal 08 Desember 2019;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat pernah keguguran dan hingga sekarang belum dikarunai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, akan tetapi sejak September 2019 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
  - a. Tergugat orang yang malas dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat;
  - b. Tergugat sangat egois tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan diri sendiri;
  - c. Tergugat sangat membatasi silaturahmi Penggugat dengan keluarga Penggugat dan terkesan jengkel jika Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat;
  - d. Tergugat sering memburuk-burukkan keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober terjadi pucak perselisihan dan pertengkaran karena faktor tersebut di atas dan juga ketika itu Penggugat sedang berada di rumah sakit ummi karena gangguan pada janin yang sedang di kandung Penggugat, namun ketika di rumah sakit Tergugat seperti tidak ada kepedulian tidak ada niat untuk mencari biaya rumah sakit, datang menemani hanya diam tidak ada inisiatif apapun dan keluarga Tergugat pun tidak ada yang peduli dengan musibah yang menerpa Penggugat kemudian karena tidak kuat lagi dan tidak mampu lagi persoalan yang tak kunjung selesai akhirnya pada 08 Desember 2019 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk damai karena Penggugat sudah tidak mau dan sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

hal 2 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. Salim Muslim**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang identitas Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan adalah benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang rukun hanya satu bulan, yang benar adalah selama tiga bulan, dan benar setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

hal 3 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan angka 4 huruf a dan b adalah benar, karena Tergugat sudah berusaha mendapatkan pekerjaan, namun belum ada yang cocok;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran angka 4 huruf c adalah tidak benar Tergugat membatasi silaturahmi Penggugat dengan keluarga Penggugat, yang benar adalah mengurangi pertemuan Penggugat dengan keluarganya karena Penggugat dalam kondisi hamil;
- Bahwa penyebab perselisihan angka 4 huruf d, benar karena keluarga Penggugat sering mencampuri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli kepada Penggugat ketika Penggugat dirawat di Rumah Sakit Ummi, Tergugat ada usaha mencari biaya, namun biaya Rumah Sakit sudah dibayar oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Desember 2019, dan benar Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir dengan sindiran oleh Tergugat, dan benar sejak saat itu Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar usaha damai belum dilakukan, karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 211/17/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

hal 4 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

**1. SAKSI 1** (23 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 atau sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat juga pernah dipecat dari tempat kerja karena tidak disiplin, Tergugat sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilakukan karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2** (23 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik ipar saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

hal 5 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Desember 2019 atau sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sering menjelek-jelekan keluarga Penggugat;
- Bahwa usaha damai belum pernah dilakukan karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah

*hal 6 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 1 (satu) bulan, tetapi sejak bulan September 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4, puncaknya terjadi pada awal Oktober 2019, dan pada tanggal 8 Desember 2019 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat dan juga mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2019, namun Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg., alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah terbukti, namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan orang-orang terdekatnya untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi adalah adik dan kakak ipar

hal 7 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg., tidak terlarang didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, Tergugat membatasi silaturahmi Penggugat dengan keluarga Penggugat dan sering menjelek-jelekkkan keluarga Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih berharap bisa rukun lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, Tergugat membatasi silaturahmi Penggugat dengan keluarga Penggugat dan sering menjelek-jelekkkan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena

*hal 8 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih lebih 2 (dua) bulan perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sekalipun Tergugat masih berharap bisa rukun, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

hal 9 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Bahril,

*hal 10 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H., dan M.Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nora Addini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

**Drs. BHRIL, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.**

**M. SAHRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NORA ADDINI, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	270.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah **Rp. 411.000**

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

hal 11 dari 11 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)